

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERLAWANAN PAJAK OLEH *TIKTOKERS*

3.1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap *Tiktokers* di Indonesia

Di era modernisasi ini yang serba digital masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hampir semuanya tergantung pada bidang teknologi termasuk dalam melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dengan memanfaatkan tersedianya media sosial. Pemanfaatan media sosial ternyata menghasilkan nilai manfaat yang bersifat ekonomis sehingga menambah penghasilan masyarakat. Media sosial yang mendapatkan penghasilan itu berupa aplikasi yang jumlahnya sangat banyak sekali, salah satunya aplikasi *Tiktok*. Dimana para pengguna aplikasi *Tiktok* yang disebut *Tiktokers* mendapatkan penghasilan yang berupa uang. Ketidak pahaman *Tiktokers* terhadap pajak tersebut terutama dalam hal mekanisme dan prosedur *Tiktokers* dalam pembayaran pajak. Namun bukan berarti para *Tiktokers* enggan untuk membayar pajak karena dalam prakteknya banyak *Tiktokers* yang memiliki *followers* banyak maupun *followers* sedikit telah membayar pajak.

3.1.1. Gambaran Umum tentang *Tiktokers* di Indonesia serta Penghasilannya

Tiktokers adalah suatu individu yang melakukan kegiatan seperti membuat video unik di *Tiktok* dan membuat dirinya menjadi dikenal

sehingga memiliki banyak pengikut di *Tiktok*. *Tiktokers* dapat diartikan sebagai orang atau kelompok yang membuat karya berupa video berdasarkan bidangnya kemudian mengunggah informasi tersebut melalui media sosial *Tiktok*.

Selain itu, *Tiktokers* juga memberikan manfaat terhadap pengembangan diri seorang *Tiktokers*, seperti dikenal banyak orang, meningkatnya kreativitas, kemampuan *editing* video, keberanian berbicara di depan umum.

Tiktokers sendiri banyak dari kalangan masyarakat biasa bukan hanya artis papan atas yang memiliki *followers* terbanyak dan penghasilan tertinggi di aplikasi *Tiktok*. Tetapi Mayoritas *Tiktokers* banyak dari golongan anak-anak muda, karena banyaknya kreativitas dalam membuat konten. Banyak juga dari kalangan masyarakat kini menjadi *Tiktokers* berkat video yang di sebarakan melalui akun *Tiktok* nya sehingga dengan video yang menarik, menghasilkan uang yang tidak sedikit.

Besaran penghasilan *Tiktokers* sangat bervariasi. Nominalnya tergantung pada tampilan, serta kesepakatan kerja sama antara *Tiktokers* sebagai *content creator* dengan pihak sponsor. Dalam penghasilan *Tiktokers* bisa mencapai kisaran ratusan ribu hingga puluhan juta perbulan.

Tapi secara umum, jenis penghasilan *Tiktok* dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Penghasilan per *post*, dihitung berdasarkan jumlah tayangan / klik per konten. Misalnya, sebuah video mempromosikan produk melalui

Tiktok mampu memperoleh 100k tayangan per posting, maka penghasilannya bisa mencapai \$1000 atau setara 14 juta rupiah per video.³⁴

- b. Penghasilan per bulan, merupakan jumlah akumulasi pendapatan per *post* ditambah gaji lainnya dalam satu bulan. Nominalnya penghasilan per bulan biasanya berbeda-beda tergantung jumlah *followers*. Untuk akun dengan jumlah *followers* besar (lebih dari satu juta) maka penghasilan yang didapat juga tinggi. Sedangkan untuk akun yang *followers* nya kurang dari 100.000 (seratus ribu) biasanya sulit untuk menghasilkan uang.³⁵

Selain mendapatkan penghasilan dari *Sponsored Content Post* atau *Endorsment*, *Tiktokers* juga bisa mendapatkan penghasilan melalui *live streaming* di Aplikasi *Tiktok*. Dimana *Tiktokers* mendapatkan *gift* oleh orang yang menonton *live streaming* tersebut karena menghibur hingga menarik perhatian yang menonton. Uniknya, *gift* ini bisa ditukar menjadi uang asli dengan harga yang bervariasi mulai dari yang murah hingga jutaan rupiah tergantung jenis *gift* yang diberikan. Oleh karena itu, *gift* menjadi salah satu sumber penghasilan buat para *Tiktokers*.

Tiktokers harus mengetahui syarat yang harus dilalui dalam melakukan *live streaming*. Yaitu *Tiktokers* harus mempunyai *followers* minimal

³⁴ Ayu, Berapa Penghasilan Tiktokers? Ini Gaji Akun Pemula-Terbesar[Lengkap] (On-line), dengan URL : <https://pluginongkos kirim.com/penghasilan-tiktokers/?amp> diakses tanggal 20 April 2023

³⁵ *Ibid.*

sebanyak 1.000 (seribu) *followers*. Namun ada pelanggaran yang harus dihindari dalam melakukan *live streaming*, diantaranya yaitu tidak merokok, dan dilarang melibatkan anak usia dini kecuali dalam pengawasan orang tua. Dimana nanti berakibat fatal terhadap akun *Tiktokers* yaitu akan di *banned* oleh pihak *Tiktok*.

Gift yang diberikan beragam harganya dari yang paling murah sampai yang termahal misalnya *gift* jenis *Tiktok Universe*, *gift* ini bisa dibeli dengan 34999 koin. Harga 1 koin *Tiktok* sekitar Rp. 250. Jika dirupiahkan, harga *gift Tiktok Universe* adalah sekitar Rp. 8.242.000,00. Karena mahalnnya *gift* tersebut, tak heran jika para *Tiktokers* yang mendapat *gift* ini merasa beruntung dan kaget karena sangat menguntungkan.³⁶

Berikut beberapa *Tiktokers* yang mempunyai *followers* terbanyak dan penghasilan tertinggi di Indonesia.

1. Ria Ricis

Ria yunita atau yang biasa disebut dengan Ria Ricis dengan akun *Tiktok @riaricis* memiliki *followers* terbanyak di Indonesia yaitu 30,2 juta *followers*. Menurut *exolyt.com* penghasilan ricis per video mencapai kisaran 3.343 dolar AS – 8.357 dolar AS (Rp. 52,46 juta – Rp. 131,15 juta)

³⁶ Jaka, Harga *Gift Tiktok Universe* Terbaru dan Hadiah Viral Lainnya, Termahal 8 Jutaan, (On-line) dengan URL : <https://jalantikus.com/tips/harga-gift-tiktok-universe> diakses tanggal 10 Mei 2023

2. Juy Putri

Pemilik akun dengan nama @juyyputrii21 memiliki *followers* sebanyak 17,7 juta. Penghasilan per video mencapai kisaran 2.011 dolar AS – 5.029 dolar AS (Rp. 31,56 juta-Rp. 78,92 juta)

3. Sandy Saputra

Tiktokers dengan nama akun @sandy.ss memiliki *followers* sebanyak 15,2 juta. Penghasilan per video mencapai kisaran 1.748 dolar AS-4.370 dolar AS (Rp.27,42 juta-Rp.68,56 juta)

4. Anggun Supriadi

Pemilik akun *Tiktok* @anggun_supriadi91 memiliki 19,3 juta *followers*. Penghasilan per video mencapai kisaran 2.276 dolar AS-5.691 dolar AS (Rp. 35,71 juta-Rp. 89,29 juta)

5. Mega Dwi Cahyani

Pemilik akun *Tiktok* dengan nama @cahyaniyynn diketahui memiliki 18,9 juta *followers*. Penghasilan per video mencapai kisaran 2.573 dolar AS-6.432 dolar AS (Rp. 40,37 juta-Rp.100,91 juta)³⁷

Tiktokers yang mempunyai ribuan bahkan jutaan *followers* sangat tidak mungkin untuk tidak mempunyai penghasilan atau uang dalam pekerjaannya sebagai *Content Creator*. Karena penghasilan yang didapat oleh *Tiktokers* tersebut per video yang di posting dalam aplikasi *Tiktok*

³⁷ Tika Vidya Utami, Penghasilan 5 *Tiktokers* Indonesia, Ada yang Capai Ratusan Juta per Konten, "(On-line), dengan URL : <https://www.inews.id/finance/bisnis/penghasilan-5-tiktokers-indonesia-ada-yang-capai-ratusan-juta-per-konten> diakses tanggal 20 Mei 2023

tersebut. Tergantung *value* dari postingan tersebut, apabila *value* tinggi maka penghasilan yang didapat semakin tinggi. Begitu juga Ketika melakukan *live streaming*, apabila *gift* yang di dapat mempunyai harga yang tinggi maka otomatis *gift* yang nanti ditukar menjadi uang juga menghasilkan uang yang tidak sedikit. Bayangkan jika postingan atau *gift* yang didapat sampai setahun, penghasilan yang diapat bisa mencapai ratusan juta rupiah bahkan milyaran.

3.1.2. Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap *Tiktokers* di Indonesia

Dengan adanya penghasilan yang diterima *Tiktokers*, tentunya juga terdapat hubungan dengan pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak oleh *Tiktokers*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan bahwa objek pajak penghasilan adalah penghasilan.³⁸ Oleh karena itu, seluruh *Tiktokers* yang sudah memperoleh penghasilan atas *Tiktok* tersebut melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak.

Setiap Wajib Pajak atau *Tiktokers* yang menjalankan pekerjaan bebas dengan membuat konten *Tiktok* yang memiliki penghasilan atas aplikasi *Tiktok*, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang

³⁸ Kevin Hoo Kurniawan dan Rr. Adeline Melani"pelaksanaan Pengenaan Pajak terhadap Tiktoker serta Hambatannya di Indonesia"jurnal paradigma hukum pembangunan, Vol.2 No.2 (Agustus 2022) h.73

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.³⁹

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan sebagai berikut :

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”⁴⁰

Dari pasal diatas, menjelaskan apabila *Tiktokers* telah memenuhi syarat dalam kewajibannya pemenuhan pembayaran pajak baik secara subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka segera mendaftarkan diri ke Kantor Dirjen Pajak dimana

³⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 2

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 2 ayat (1)

Tiktokers tersebut bertempat tinggal yang nantinya akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas diri dalam perpajakan.

Oleh karena itu, sudah seharusnya seluruh *Tiktokers* yang memperoleh penghasilan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. *Tiktokers* sebagai Wajib Pajak diharuskan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia yaitu *self assessment system*.

Pada dasarnya *self assessment system* merupakan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak yaitu *Tiktokers* untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Wajib Pajak dipercayakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang untuk menghitung dan melaporkan kekayaan melalui dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁴¹ Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dapat diambil, diisi, dan dihitung sendiri oleh *Tiktokers* selaku Wajib Pajak Orang Pribadi dalam satu tahun

⁴¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta, Salemba Empat, 2016), h. 157

pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan sistem ini Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berfungsi sebagai sarana melaporkan pajak, mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang oleh Wajib Pajak dan melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri dalam satu tahun pajak.

Hadirnya *self assessment system* bertujuan untuk memudahkan *Tiktokers* selaku Wajib Pajak dalam melakukan proses pembayaran pajak, karena dengan *self assessment system* dapat menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri besarnya pajak yang menjadi tanggungan. Dengan kata lain, perhitungan yang dilakukan oleh *Tiktokers* akan dianggap benar sampai Fiskus dapat membuktikan atau menemukan adanya kesalahan perhitungan.

Kemudian, *self assessment system* juga bertujuan untuk mempermudah tugas Fiskus dalam hal pemberian Surat Tagihan Pajak (STP) apabila *Tiktokers* tidak melaporkan penghasilannya dalam satu tahun.

Untuk menghitung kewajiban perpajakannya, *Tiktokers* sebagai Wajib Pajak diberikan pilihan untuk melakukan pencatatan atau pembukuan. Dalam melakukan pembukuan sangat jarang menimbulkan sengketa karena menggunakan kaidah-kaidah akuntansi yang jelas. Tetapi dalam

pencatatan, perhitungan pajaknya diitung menggunakan perhitungan norma presentase penghasilan neto.⁴²

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Tiktokers*, tetapi hanya mengatur tentang subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, akan tetapi mengenai proses pemungutan tersebut diatur daam pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, menjelaskan bahwa pemungutan pajak penghasilan tertuang pada pasal 8 yang berisi :

1. Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara :
 - a. Disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau
 - b. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.
2. Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
3. Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh

⁴² Kevin Hoo Kurniawan dan Rr. Adeline Melani"pelaksanaan Pengenaan Pajak terhadap Tiktoker serta Hambatannya di Indonesia"jurnal paradigma hukum pembangunan, Vol.2 No.2 (Agustus 2022), h.74

pemotong atau pemungut pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.⁴³

Dari pasal 8 ayat (1) poin a diatas, mengatur bahwasanya seorang *Tiktokers* selaku Wajib Pajak dan memiliki peredaran bruto harus menyetor sendiri pajak terutang nya dan ayat (1) poin b mengatur, pemotongan terjadi ketika seorang *Tiktokers* selaku Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pemungut pajak. Pasal 2 mengatur bahwa batas penyetoran pajak terutang seorang *Tiktokers* harus setiap bulan, artinya apabila melebihi satu bulan akan dikenakan sanksi administrasi baik berupa denda, bunga, atau kenaikan tarif. Kemudian pasal 3 mengatur bahwa pemungutan atau pemotongan pajak tersebut bersifat *final*, yaitu dikenakan kepada *Tiktokers* yang pada saat itu juga memperoleh dan langsung mencairkan penghasilan bruto nya dari *Sponsored Content Post* dan *Pay Out Coins*. Maka dari penghasilan bruto tersebut akan langsung dikalikan dengan tarif pph final sebesar 0,5% untuk mengetahui pajak penghasilan yang harus dibayar

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pasal 8

selama 1 tahun pajak, dan pasal 4 mengatur bahwa tata cara pemungutan atau pemotongan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih penyelenggaraan pembukuan.⁴⁴

Dari pasal diatas, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan apabila *Tiktokers* yang mempunyai penghasilan diatas Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) wajib melakukan pembukuan. Sedangkan untuk pasal 1 ayat (2) diatas menjelaskan bahwa *Tiktokers* yang berpenghasilan dibawah Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak atau *Tiktokers* tersebut sudah memilih untuk melakukan pembukuan.

⁴⁴ Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Pasal 1 ayat (1) dan (2)

Besarnya penghasilan bruto seorang *Tiktokers* akan diambil beberapa persen saja untuk menjadi penghasilan neto, yang terdapat dalam Per-17/PJ/2015 lampiran 1, dimana hal ini berfungsi untuk menentukan besar penghasilan neto dari Wajib Pajak Penghasilan.

Bagi seorang *Tiktokers* jenis pekerjaan yang sesuai dalam Per-17/PJ/2015 lampiran 1, Nomor 1342 KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) 90002 yaitu Kegiatan Pekerja Seni dimana kelompok ini mencakup kegiatan pekerja seni, seperti novelis, penulis cerita dan pengarang lainnya, aktor, penyanyi, penari sandiwara, penari dan seniman panggung lainnya yang sejenis. Termasuk pula usaha kegiatan produser radio, televisi, dan film, pelukis, kartunis dan pemahat patung. Karena secara umum *Tiktokers* akan berkreasi dalam membuat konten video *endorsement* seperti iklan-iklan di televisi yang nantinya akan menghasilkan uang. Sama halnya dengan *Tiktokers* yang melakukan *live streaming*, mereka akan membuat bagaimana caranya para penontonnya bisa terhibur dengan aksinya seperti menyanyi, joged, melukis, dll. yang kemudian penontonnya memberikan saweran dengan *gift* dan nantinya bisa dituker dengan uang sesuai besar kecil *gift* yang diberikan.

Dalam kegiatan pekerja seni ini, penghasilan neto yang digunakan memiliki tarif yang sama di setiap Ibu kota Provinsi di Indonesia yaitu 50%.

Penyamarataan tarif untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan perhitungan bruto.⁴⁵

Daftar presentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut diatur dalam lampiran I sampai dengan lampiran III Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Tata cara penghitungan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah penghasilan bruto dalam satu tahun dikalikan dengan besaran presentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto lalu dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran PTKP saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.⁴⁶ Setelah itu kita bisa mendapatkan besaran Penghasilan Kena Pajak. Kemudian besaran Penghasilan Kena Pajak dikenakan Tarif Progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.

⁴⁵ Wawan Susilo dan Edy Sumarno, "Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Menurut Hukum Positif" Jurnal IUS, Vol. IX (2 September 2021), h. 99

⁴⁶ Kevin Hoo Kurniawan dan Rr. Adeline Melani "pelaksanaan Pengenaan Pajak terhadap Tiktoker serta Hambatannya di Indonesia" jurnal paradigma hukum pembangunan, Vol.2 No.2 (Agustus 2022), h. 75

Dalam tarif pajak progresif ini, tarif pajak akan sebanding dengan kewajiban pajak. Apabila Wajib yang memiliki penghasilan yang tinggi atau menengah, agar menyadari bahwa mereka disanggupkan untuk membayar pemungutan kepada negara dengan jumlah yang lebih besar. Semakin besar jumlah yang digunakan sebagai pengenaan dasar pajak, maka semakin naik presentase dalam tarif pajak tersebut.⁴⁷ Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dijelaskan presentase dalam tarif pajak progresif sebagaimana dijelaskan berikut :

Tabel 3.1

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
Diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber : Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1) huruf (a)

Oleh karena itu setiap Penghasilan Kena Pajak *Tiktokers* akan dipotong sesuai presentase tarif pajak progresif tersebut, agar *Tiktokers*

⁴⁷ Sandra, "Tarif Pajak Proporsional dan Pajak Progresif : Kenali Perbedaannya" (Online), dengan URL : <https://www.pajakku.com/read/60ffacae8f25dc113f232819/-tarif-Pajak-Proporsional-dan-Pajak-Progresif:-Kenali-Perbedaannya>, diakses tanggal 02 Juni 2023

menyadari bahwa mereka disanggupkan membayar pajak kepada negara dengan jumlah yang lebih besar.

Di era teknologi yang semakin maju, khususnya bidang elektronik memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia khususnya dalam perpajakan yang membutuhkan layanan yang cepat, praktis, dan menghemat waktu. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak, melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang berbasis *e-system* seperti *e-registrations*, *e-spt*, *e-filing*, *e-billing* yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif.⁴⁸

Tiktokers selaku Wajib Pajak sekarang bisa mendaftarkan diri dan membayar pajak melalui *online*, tidak perlu datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya bermodalkan *Handphone* bisa mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melaporkan serta membayar Pajak terutangnya. Hal ini menguntungkan bagi *Tiktokers* yang bertempat tinggal di pedesaan karena tidak perlu jauh-jauh pergi ke kantor Dirjen Pajak dalam pemenuhan kewajibannya membayar pajak apalagi *Tiktokers* yang hidupnya di perkotaan. Dengan adanya *e-system* dalam perpajakan bisa

⁴⁸ I Gusti Agung, Penerapan e-system Perpajakan (On-line), dengan URL : <https://www.pajakku.com/read/5dae7b994c6a88754c08803e/Penerapan-E-System-Perpajakan> diakses tanggal 02 Juni 2023

mempermudah *Tiktokers* selaku Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam membayar pajak penghasilannya, kini bisa dilakukan secara online. Membayar pajak secara online dapat menggunakan e-billing pada laman DJP *Online*.⁴⁹ Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. *Login* ke laman djponline.pajak.go.id;
2. Masukkan NPWP, *password*, dan kode keamanan untuk *login* ke akun anda;
3. Selanjutnya pilih menu *e-Billing System*;
4. Pilih pada menu Isi SSE;
5. Kemudian nanti akan mendapat Form Surat Setoran Elektronik (SSE) yang harus diisi;
6. Data pada formulir tersebut akan terisi otomatis, yang perlu diubah hanya pada kolom jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, uraian pajak, yang dibayarkan, dan jumlah setoran;
7. Setelah merampungkan pengisian, klik simpan;
8. Klik pada pilihan Kode *Billing*;
9. Klik cetak Kode *Billing*;

⁴⁹ HiPajak, Cara Bayar dan Laport Pajak Online (On-line), dengan URL : <https://www.hipajak.id/artikel-cara-bayar-dan-lapor-pajak-online> diakses tanggal 10 Juni 2023

10. Setelah mendapatkan Kode *Billing*, bayar pajak *online* lewat *bank*, kantor pos, atau ATM yang anda gunakan. Bisa juga melalui *internet banking* jika menggunakan fasilitas tersebut.⁵⁰

3.1.3. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan terhadap *Tiktokers*

Pada tahun 2022, seorang *Tiktokers* yang bernama Rangga. Rangga bertempat tinggal di Ibu kota Jakarta. Penghasilan bruto yang telah didapat dalam tahun 2022 dari *endorsement* dan *live streaming* dari aplikasi *Tiktok* sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Rangga sudah menikah dan memiliki 1 anak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diterapkan dalam kasus Rangga adalah sebesar Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Tata cara perhitungan dan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Rangga yakni sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Penghasilan Bruto} \times \text{Besaran Presentase Norma KLU 90002}) - \\
 &\quad \text{Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)} \\
 &= (\text{Rp.850.000.000} \times 50\%) - \text{Rp. 63.000.000} \\
 &= \text{Rp. 425.000.000} - \text{Rp. 63.000.000} \\
 &= \text{Rp. 362.000.000}
 \end{aligned}$$

⁵⁰ *Ibid.*

Selanjutnya besaran Penghasilan Kena Pajak dihitung berdasarkan tarif PPh progresif Pasal 17 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan seperti berikut ini :

Tarif Progresif Pajak Penghasilan

$$= 25\% \times \text{Rp. } 362.000.000$$

$$= \text{Rp. } 90.500.000,00$$

Jadi pajak terutang yang harus dibayar oleh Rangga untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 90.500.000,00 (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)

3.1.4. Hambatan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap *Tiktokers*

Hambatan pajak merupakan bentuk dari perlawanan untuk menghindari dalam pemenuhan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karenan adanya beban yang memberatkan dalam membayar pajak. Hambatan tidak hanya dari *Tiktokers* selaku Wajib Pajak itu sendiri. Tetapi hambatan juga terjadi dari Fiskus dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

1. Hambatan dari *Tiktokers*

Hambatan ini merupakan usaha yang berasal dari dalam diri sendiri yang tujuannya untuk menghalangi suatu keinginan yang hendak dituju, salah satunya yaitu hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Tiktokers* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tikokers* yang memiliki penghasilan diatas penghasilan bruto pasti akan memiliki

tanggung untuk memungut, menghitung serta membayar sendiri besar pajak terutangya kepada negara.⁵¹

Dalam *self assessment system* Wajib Pajak berkewajiban menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Maka, diperlukan pengetahuan yang cukup bagi Wajib Pajak untuk memahami bagaimana teknis perhitungannya, pelaporannya, dan bagaimana jika terdapat kesalahan saat pelaporan, kapan waktu yang tepat saat pelaporan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan *self assessment system*.⁵²

Dalam sistem ini, *Tiktokers* selaku Wajib Pajak berperan aktif dalam proses tersebut, tetapi tidak semua *Tiktokers* paham tentang mengenai tata cara pembayaran pajak yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan Fiskus. *Tiktokers* pun pasti memiliki hambatan dalam pemenuhan pelaksanaan kewajiban pajak.

Menurut pendapat penulis, hambatan yang dihadapi *Tiktokers* yaitu kurangnya pengetahuan dalam memahami tata cara pemungutan dan pembayaran pajak yang juga membuat *Tiktokers* mengesampingkan kewajibannya dalam membayar pajak. Dan juga kurangnya kesadaran atas *Tiktokers* yang yang tidak tahu banyak kalau penghasilan yang di dapat dalam aplikasi *Tiktok* nantinya akan dipotong juga dalam

⁵¹ Wawan Susilo dan Edy Sumarno, "Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* Menurut Hukum Positif" *Jurnal IUS*, Vol. IX (2 September 2021), h. 99

⁵² *Ibid.*

pembayaran pajak. Dikarenakan banyaknya *Tiktokers* yang termasuk dari golongan menengah ke bawah bukan bagian dari golongan artis.

Dalam hambatan ini terdapat bentuk perlawanan oleh *Tiktokers* untuk menghindari diri dari pengenaan pajak karena adanya beban yang memberatkan dalam membayar pajak. Dengan diterapkannya *self assessment system* ini akan memberikan perubahan sikap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas Fiskus.⁵³

2. Hambatan dari Fiskus

Hambatan tidak hanya datang daripada *Tiktokers*, pasti terdapat hambatan daripada Fiskus pada saat pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap *Tiktokers*. Fiskus yang berfungsi memberikan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Fiskus yang berfungsi memberikan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak agar pelaksanaan tugas perhitungan, pembayaran, dan pelaporannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, apabila Fiskus belum sempurna dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasannya, hal tersebut akan menjadi hambatan tersendiri bagi Fiskus karena belum sempurna dalam melaksanakan tugasnya yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas.

⁵³Januar Dio Brata, Isna Yuningsih dan Agus Iwan Kesuma, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda", Forum Ekonomi, Vol.19 No.1 (2017)

3. Hambatan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Tidak semua *Tiktokers* paham mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dari aplikasi *Tiktok*. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada para *Tiktokers* terkait bagaimana tata cara pemungutan pajak penghasilan, mekanisme perhitungan besarnya pajak terutang. Banyak *Tiktokers* selaku Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami ketertinggalan dalam mendapatkan informasi tentang perhitungan dalam *self assessment system* yang mengakibatkan *Tiktokers* kurang patuh dan mengesampingkan kewajibannya untuk membayar pajak.

Dari penjelasan diatas, hambatan yang besar pengaruhnya dalam pemungutan pajak penghasilan adalah hambatan dari *Tiktokers*, karena dalam *self assessment system* Wajib Pajak yang berperan aktif dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang tanpa bergantung kepada surat ketetapan yang diterbitkan oleh Fiskus.

Oleh karena itu, *Tiktokers* selaku Wajib Pajak Orang Pribadi harus membekali diri dengan pengetahuan tentang pajak, serta dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga harus lebih meningkatkan kewenangannya dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya para *Tiktokers*, supaya para *Tiktokers* tidak mengesampingkan kewajibannya dalam membayar pajak. Karena pada dasarnya *self assessment system*

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kejujuran, hasrat, dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela.

3.2. Akibat Hukum terhadap Perlawanan Pajak Penghasilan oleh *Tiktokers*

Dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan, Indonesia menganut *self assessment system* dimana Wajib Pajak yaitu *Tiktokers* menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Dalam pemungutan pajak penghasilan tersebut, selalu ada perlawanan baik dari pihak Wajib Pajak yaitu *Tiktokers* maupun dari Fiskus dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu sendiri. Dari perlawanan pajak tersebut menimbulkan akibat hukum yang diterima oleh *Tiktokers*.

3.2.1. Akibat Hukum terhadap Perlawanan Pajak Penghasilan oleh *Tiktokers* Secara Pasif

Perlawanan pasif terhadap pemungutan pajak adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat (kebiasaan-kebiasaan) dan ketidaktahuan masyarakat yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap proses penerimaan negara dari pajak.⁵⁴ Perlawanan pajak secara pasif ini merupakan perlawanan atau penghindaran pajak yang bukan berasal dari kemauan atau inisiatif dari para Wajib Pajak. Perlawanan ini terjadi dikarenakan oleh adanya teknis pemungutan atau sistem administrasi, penerapan hukum, dan pengawasan perpajakan yang longgar atau kurang

⁵⁴ Roristua Pandiangan, Hukum Pajak, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2015), h.20

baik. Sehingga memengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak itu sendiri.⁵⁵

Mayoritas *Tiktokers* bukan berasal dari kalangan artis, melainkan berasal dari kalangan menengah kebawah, dimana banya *Tiktokers* yang berasal dari pedesaan yang tidak pernah mencicipi yang namanya pendidikan. Mereka menjadi *Tiktokers* karena yang awalnya hanya iseng kemudian mempunyai banyak *followers* yang akhirnya dijadikan sebuah pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Kebanyakan *Tiktokers* tidak mengerti tata cara dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak. Teknik pemungutan pajak dan cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur dan penerapan hukum yang ber belit-belit dan menyulitkan Wajib Pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan Wajib Pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak.⁵⁶ karena itulah timbulnya perlawanan atau penghindaran pajak secara pasif.

Akibat hukum terhadap perlawanan pajak secara pasif tersebut yaitu *Tiktokers* selaku Wajib Pajak tetap membayar pajak terutangya. Karena bagaimanapun juga *Tiktokers* selaku Wajib Pajak harus membayar kewajiban pajak terutangya. Apabila *Tiktokers* tetap tidak membayar pajak terutangya, maka dapat melakukan Tindakan penagihan pajak melalui Surat Tagihan Pajak.

⁵⁵ M. Farouq, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h.164

⁵⁶ *Ibid.*

3.2.2. Akibat Hukum terhadap Perlawanan Pajak Penghasilan oleh *Tiktokers* Secara Aktif

Perlawanan pajak secara aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari Wajib Pajak itu sendiri. Serangkaian Upaya yang sistematis, secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang semestinya dibayar, yang dapat berupa Tindakan atau cara-cara tertentu untuk mengurangi, menggelapkan, menyelundupkan dan menghilangkan beban pajak yang seharusnya dibayar, sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan kas negara.⁵⁷ Perlawanan pajak secara aktif dapat dibagi menjadi dua poin yaitu:

- Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)
 - Penggelapan Pajak (*tax evasion*)
1. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara *legal* yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.* h. 165

⁵⁸ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2017), h. 21

Wajib Pajak atau *Tiktokers* sengaja melakukan penghindaran pajak ini dengan cara memanfaatkan lubang-lubang atau celah-celah atau kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan, yaitu dengan tujuan menekan atau meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar.

Oleh karena itu tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Tiktokers* selaku Wajib Pajak. Karena penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini Tindakan *legal* yang dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang.

2. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Jadi penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.⁵⁹ Penggelapan pajak ini dikategorikan menjadi dua macam, yaitu : kejahatan dan pelanggaran pajak

a) Kejahatan Pajak (*tax offenses*)

Kejahatan pajak adalah penggelapan dan penyelundupan pajak yaitu upaya-upaya pengelakan dari Wajib Pajak baik secara sengaja maupun karena kealpaannya tidak melaporkan dan tidak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, baik dilakukan secara sendiri maupun dilakukan dengan

⁵⁹ *Ibid.*

orang lain, pihak ketiga termasuk kolusi dengan oknum aparat pajak.⁶⁰

Dalam kejahatan pajak (*tax offenses*) sanksi yang diterima oleh Tiktokers selaku Wajib Pajak Orang Pribadi akibat tidak menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baik secara sengaja maupun tidak akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam pasal 38 ayat (1) dijelaskan apabila tidak menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) karena kealpaannya maka dipidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar, sedangkan dalam pasal 39 ayat (1) dijelaskan apabila tidak menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara sengaja maka dipidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar

⁶⁰ *Op.Cit.*

dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

b) Pelanggaran Pajak (*tax fraud*)

Pengelakan pajak secara sengaja melalui pelaporan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, menyembunyikan data atau memberikan data informasi dan dokumen yang palsu, dengan tujuan untuk menghindari pengenaan pajak. Termasuk dalam hal ini tindakan menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus atau menolak untuk memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, seperti menghalang-halangi proses penyidikan dan upaya untuk menggagalkan penyitaan.⁶¹

Dalam pelanggaran pajak (*tax fraud*) sanksi yang diterima oleh *Tiktokers* selaku Wajib Pajak Orang Pribadi akibat secara sengaja melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menyembunyikan data atau memberikan data informasi dan dokumen yang palsu akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam pasal 39 ayat (1) yaitu

⁶¹ *Ibid.*

dipidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Setelah penulis melakukan pencarian di laman *google*, sejauh ini belum ada kasus mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh para *Tiktokers* di Indonesia. *Tiktokers* yang tidak melaksanakan perpajakannya belum tentu langsung dikatakan melakukan perlawanan pajak, walaupun *Tiktokers* secara objektif dan subjektif sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Para petugas perpajakan mengedepankan cara-cara persuasif dan senantiasa memantau pelaku ekonomi digital termasuk *Tiktokers* yang dilakukan oleh *Account Representative*. *Account Representative* adalah seorang pegawai DJP yang diangkat dan juga ditetapkan dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena memiliki tugas dan fungsi dalam penggalan potensi pajak, sekaligus memberikan bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.⁶² Apabila pada pengawasan *Tiktokers* tidak setuju terhadap pengenaan pajak, maka dapat melakukan konsultasi melalui tim pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Oleh karena itu diberlakukannya sanksi dengan tujuan untuk Langkah antisipasi oleh Wajib Pajak selaku *Tiktokers* yang memberikan efek jera

⁶² Aprilia Hariani, Mengenal Tugas Account Representative di Kantor Pajak (On-line), dengan URL : <https://www.pajak.com/pajak/mengenal-tugas-account-representative-di-kantor-pajak/#:~:text=AR%20merupakan%20seorang%20pegawai%20DJP,dan%20pengawasan%20terhadap%20Wajib%20Pajak> , diakses tanggal 12 Juni 2023

agar para *Tiktokers* yang menunggak pajak takut dan segera melunasi kewajiban pajaknya.